

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING
NATAL NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PENGUTIPAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR
PANYABUNGAN**

SKRIPSI

Oleh :
RAHMAT SYAWALI
NPM 1503100074

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020
ABSTRAK**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RAHMAT SYAWALI**
N P M : 1503100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **SYAFRIZAL, M.Si., P.hD**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **RAHMAT SYAWALI**
N P M : 1503100074
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUTIPAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PANYABUNGAN

Medan, 08 Februari 2020

PEMBIMBING


DEDI AMIRZAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Rahmat Syawali NPM 1503100074 Menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding dan sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Januari 2020



Yang menyatakan

Rahmat Syawali

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUTIPAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PANYABUNGAN

RAHMAT SYAWALI
NPM : 1503100074

Retribusi adalah salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup signifikan dalam suatu negara. Retribusi pelayanan pasar merupakan upaya dari dinas perdagangan kabupaten mandailing natal yang di tugaskan untuk melaksanakan pengutipan atas retribusi pasar yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati mandailing natal nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang di khususka pada retribusi pasar dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di dinas perdagangan kabupaten mandailing natal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber penelitian ini sebanyak 5 orang, antara lain ketua bidang pasar dinas perdagangan, kepala pasar panyabungan, pengutip retribusi pasar, serta 2 orang masyarakat pengguna pasar. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan retribusi pasar sudah dilakukan berdasarkan peraturan bupati mandailing natal nomor 12 tahun 2012 dan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan. Pelaksanaan program pelayanan kebersihan mengalami penurunan beberapa tahun terakhir karena belum memenuhi target yang ditentukan. Kemudian adanya pasar sangat berdampak besar dalam kehidupan bermasyarakat, karena mengurangi pengangguran di Mandailing Natal. Dalam rangka pengutipan retribusi pasar juga bekerja sama dengan baik dengan instansi lain di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : Retribusi, Pasar, Peraturan Daerah, Pelayanan Pasar

KATA PENGANTAR



Assalaamua'laikum warahmatullahi wabarakaatuh

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke jaman alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar S.AP Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Panyabungan**”.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang istimewa kepada kedua orang tua Ibu dan Ayah, yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan do'a, dan dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah., S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dedi Amrizal., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
9. Kepada teman yang memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kelas C-Sore Ilmu Administrasi Negara yang selama perkuliahan memberikan banyak dukungan dan semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Della Farantinata, Aulia Fitria Suchi, Randi Permana, Evangelista Pardede.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Medan, Januari 2019

Penulis

Rahmat Syawali
NPM:1503100098

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1. 3 Tujuan Penelitian	6
1. 4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Implementasi	8
2.2 Pengertian Kebijakan	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.3.1 Tujuan Kebijakan	11
2.3.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	11
2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan	12
2.3.4 Model-model dalam proses pembuatan Kebijakan Publik.....	14
2.3.5 Proses pembuatan Kebijakan publik.....	14

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.4.1 Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik	16
2.5 Pengertian Pasar.....	17
2.6 Pengertian Pengelolaan retribusi pelayanan Pasar.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Kerangka Konsep	20
3.3 Definisi Konsep	21
3.4 Kategorisasi	22
3.5 Narasumber	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	24
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
3.8.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal.....	26
3.8.2 Visi Misi dinas perdagangan Kabupaten Mandailing Natal	26
3.8.3 Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal	28
3.8.4 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal..	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN	30
4.1.1 Penyajian Data	30
4.1.2 Deskripsi Narasumber.....	30
4.1.3 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	31
4.1.4 Distribusi Narasumber Menurut Umur	31

4.1.5 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan.....	32
4.2 PEMBAHASAN	33
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-I Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-III Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK- IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan
Lampiran VIII	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran X	: SK-X Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Izin Riset
Lampiran XII	: Surat Balasan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal.....	3
Tabel 1.2 Tarif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.....	4
Tabel 4.1 distribusi narasumber menurut jenis kelamin.....	31
Tabel 4.2 distribusi narasumber menurut umur	32
Tabel 4.3 distribusi narasumber menurut pekerjaan	32
Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan retribusi pasar tahun 2015-2018.....	44
Tabel 1.3 Penerimaan retribusi pelayanan kebersihan pasar tahun 2015- 2018	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Nalal.....	29

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat syawali
Tempat/Tgl.Lahir : Panyabungan 16 Februari 1997
Alamat : Pasar Hilir, Kec. Panyabungan. Kab. MADINA
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Bapak : Asaruddin Hsb
Nama Ibu : Nurilam Harahap

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 085 Pasar Hilir
Tahun 2003-2009
2. SMP Negeri 4 Panyabungan
Tahun 2009-2012
3. SMA Negeri 1 Panyabungan
Tahun 2012-2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjalanan sistem desentralisasi di Indonesia jika dirunut sepanjang sejarah bangsa ini cukup panjang dan berliku. Perubahan politik di tahun 1990-an menjadi titik balik perjalanan bangsa Indonesia yang membawa beberapa dampak positif. Perubahan tersebut diantaranya mengubah tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ke arah yang lebih demokratis dalam memperbanyak porsi Desentralisasi. Dengan perubahan sistem Pemerintahan tersebut, otomatis berbagai institusi pendukung sistem yang selama ini bersifat sentralistik juga mengalami perubahan.

Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk dapat mengembangkan wilayahnya sekaligus mempunyai tanggung jawab yang besar pula untuk kemajuan daerahnya, keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta distribusi pendapatan yang merata/tidak timpang memerlukan kebijakan pemerintah yang efisien dan efektif.

Kebijakan Desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, Pemerintah Daerah harus dapat mengelola Daerahnya dengan berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 157 menyebutkan bahwa sumber sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 157 Point a, yaitu :Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan merawat rumah tangganya sendiri disamping pendapatan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi ataupun bantuan. Sumber retribusi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatakan, retribusi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana objek objek retribusi yaitu Retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu.

Salah satu objek retribusi yang dikelola daerah, termasuk juga Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yaitu retribusi jasa umum, salah satunya yaitu retribusi pasar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Retribusi

pelayanan pasar sendiri merupakan salah satu bagian dari PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Mandailing Natal. Berikut ini akan dipaparkan rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 1
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal

Tahun	Pendapatan Daerah (juta rupiah)	PAD (juta rupiah)	Pajak Daerah (juta rupiah)	Retribusi Daerah (juta rupiah)	Pad Terhadap Pendapatan Daerah (%)	Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
2015	1.215.312	63.847	12.882	17.150	5,25	20,17	26,86
2016	1.425.089	70.405	8.395	23.176	4,94	11,92	32,91
2017	1.528.153	80.581	21.490	28.361	5,27	26,66	35,19

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal

Dari tabel diatas terlihat bahwa komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya memang sama-sama memiliki peranan yang sangat penting dalam menyokong PAD Kabupaten Mandailing Natal. Namun berbeda dengan pajak daerah yang kontribusinya terhadap PAD cenderung mengalami penurunan, persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD justru terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 26,86 persen. Kemudian pada tahun 2017 meningkat signifikan sebesar 35,19 persen.

Prioritas pembangunan Kabupaten Mandailing Natal diarahkan untuk memperkuat sektor tersier pada jasa perdagangan, hotel, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan serta jasa-jasa lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, untuk lebih memacu dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan

bagi perekonomian Kabupaten Mandailing Natal maka langkah yang harus dilakukan adalah memantapkan kebijakan perdagangan melalui perbaikan sarana dan prasarana perekonomian yang dimaksud adalah pasar tradisional.

Objek retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Mandailing Natal seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 13 Tahun 2012 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, losd, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Struktur besarnya tarif retribusi dalam pasal 8 Perbup Mandailing Natal ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Tarif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Jenis Ruang Dagang	Retribusi			Biaya Sewa/Hak Pakai		
	Pasar Kelas 1	Pasar Kelas 2	Pasar Kelas 3	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kios	2.000/hari	2.000/hari	10.000/Pekan	60.000/m ² /tahun	50.000/m ² /tahun	50.000/m ² /tahun
Losd	2.000/hari	2.000/hari	5.000/Pekan	35.000/m ² /tahun	25.000/m ² /tahun	25.000/m ² /tahun
Pedagang komersil	1.000/m ² /hari					

Sumber: Peraturan Bupati Mandailing Natal No 13 Tahun 2012

Dinas yang menangani retribusi pelayanan pasar di pasar Panyabungan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai bagian khusus pasar, yaitu bidang pasar yang menaungi seluruh pasar Mandailing Natal. Petugas yang memungut retribusi pelayanan pasar di pasar Panyabungan merupakan pegawai dari Dinas

Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar pun harus sesuai dengan tabel diatas, akan tetapi jika melihat kondisi di lapangan tentu diperlukan wawancara maupun kajian untuk menyimpulkan.

Pada observasi awal beberapa pedagang mengakui bahwa penarikan retribusi pelayanan pasar di pasar Panyabungan tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal. Retribusi yang dipungut cenderung lebih besar dari biaya yang seharusnya. Ditambah lagi tidak adanya karcis/tiket sebagai bukti pembayaran yang sah. Hal ini akan merugikan pedagang dan memicu terjadinya pungutan liar.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang retribusi pasar Panyabungan, dengan mengambil judul **“Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Panyabungan**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti serta mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Peraturan Bupati

Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Panyabungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan retribusi dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka pengutipan retribusi pasar.
3. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan Implementasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka pengutipan retribusi pasar di pasar panyabungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Uraian Teoritis

Bab ini menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pasar, pengertian pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dan pengertian peraturan daerah.

Bab III : Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, definisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

Bab V: Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari semua hasil yang diteliti.

BAB II

Uraian Teoritis

2.1 Pengertian Implementasi

Dunn (2003 : 132) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk menggapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Wahab (2014: 135), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (2014: 136) Hakikatnya implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Menurut Mazmainan (2004 : 139) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang

dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapanakan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.

Menurut Carl Fredrich (2007: 20) mendefenisikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007 : 9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubung dengn adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau terwujudnya sasaran yang diinginkan.

Menurut Wahab (2014: 9) kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau badan pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (2005 : 21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah, diamana tindakan atau keputusan memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012 :31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat sfesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis, sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dunn (2003 : 106) menyatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Widodo (2001 :190), dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. b) kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah .c) kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan. d) kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai

sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). e) kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Syafiie (2006 : 104) kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Dari uraian definisi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

2.3.1 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, menurut Hoogerwerf tujuan dari kebijakan publik adalah: 1) memelihara ketertiban umum 2) memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal 3) memadukan berbagai aktivitas 4) menunjuk dan membagi benda material dan non material

2.3.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2005 : 122) tahap-tahap dalam perumusan kebijakan antara lain : a) perumusan masalah, mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. b) agenda kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. c) pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut. d) tahap penetapan kebijakan ialah kebijakan kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan sebagainya.

Menurut Younis (2005) tahapan kebijakan publik dibagi menjadi tiga tahap yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Gortner (2005) menjelaskan ada lima tahapan kebijakan publik, yaitu identifikasi masala, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pembuatan kebijakan publik yaitu dengan melakukan identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan uvaluasi.

2.3.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Abidin (2012 : 23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu: a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang di masih ingin dikehendaki untuk dilakukan pemerintah; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Pembuatan kebijakan bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Setiap administrator dituntut memiliki kemampuan/keahlian, tanggung jawab dan kemauan, sehingga dapat membuat kebijaksanaan dengan segala risikonya, baik yang diharapkan (*intended risks*) maupun tidak diharapkan (*unintended risks*).Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Nigro dan Nigro antara lain: 1) adanya Pengaruh Tekanan Dari Luar Administrator sering harus membuat keputusan kerana adanya tekanan dari luar

walaupun ada pendekatan pembuatana keputusan dengan nama *rational comprehensive*, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional. Akan tetapi, proses dan prosedur pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya. 2) adanya Pengaruh Kebiasaan Lama Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah *sunk costs*) seperti kebiasaan investasi modal, sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun keputusan yang berkenaan telah dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti apabila suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan. Kebiasaan lama sering diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka secara terang-terangan mengkritik atau menyalakan kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya, apalagi para administrator baru ingin segera menduduki jabatan kariernya. 3) adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar. 4) adanya Pengaruh Dari Kelompok Luar Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat

memuaskan. Pembuatan keputusan sering juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan. 5) adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya, orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain kerana khawatir wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan disalahgunakan.

2.3.5 Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012 : 31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksana baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

2.3.6 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik

Hamdi (2014 : 107) evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakan ada empat alasan mengapa evaluasi kebijakan harus dilakukan, yaitu : a) evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk

menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c) evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan manajemen; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (2014: 141) implementasi kebijakan publik dapat pula dianggap sebagai suatu proses keluaran dan hasil akhir serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan.

Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.4.5 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono, (2005: 9) mengajukan beberapa faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya sebagai berikut: a) komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. b)

sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. c) disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. d) struktur birokrasi, stuktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.5 Pengertian pasar

Menurut Ma'ruf (2005: 113) pasar memiliki tiga pengertian. pasar dalam arti tempat, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar

sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Transaksi dalam sebuah pasar adanya proses jual beli antara penjual dan pembeli.

Menurut Kotler (2005: 72) pasar adalah suatu tempat fisik dimana penjual dan pembeli berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa, kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pasar adalah suatu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah, kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjualan untuk item pertukaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.


Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi peraturan bupati mandailing natal dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungun berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.2 Kerangka Konsep

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini.

KERANGKA KONSEP



3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.
- b. Kebijakan adalah tindakan pengambilan keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
- c. kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan suatu batasan-batasan di dalam kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat.
- d. implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
- e. pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. adanya tujuan yang ingin di capai
- b. adanya program yang dilakukan dalam implementasi
- c. adanya pengaruh terhadap pengaruh kehidupan
- d. adanya interaksi umum dan organisasi lain

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal :
 - a) Kabid Pasar : Khairul Akhyar Rangkuti, ST
 - b) Kepla Pasar Panyabungan : Hendri Sakti
 - c) Pengutip Retribusi pasar : Khusnul
2. Pedagang pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal :
 - a) Pedagang : Roslaini
 - b) Pedagang : Syafi'i

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang di wawancarai disebut interviewee. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara terhadap responden atau informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, Wawancara langsung bisa dilakukan secara formal maupun informal.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci

mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif. Dalam model analisa ini ada tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, tiga komponen pokok tersebut adalah: reduksi data, salinan datadan penarikan kesimpulan, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data (data reduction) merupakan proses pemilihan, emusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh pneliti. Hasilnya data dapat disederhanakan, dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.

2) Penyajian Data

Penyajian data (data display) adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu

sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) adalah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Verifikasi dapat dilakukan juga untuk mendiskusikannya secara seksama, untuk saling menelaah antar teman sebaya (pergroup) dalam rangka mengembangkan consensus antar subyektif.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat komplek perkantoran payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan waktu penelitian direncanakan pada bulan agustus sampai oktober 2019.

3.8.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah Kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan Sumatera Barat. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah Kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

3.8.2 Visi Dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Visi : Terwujudnya Usaha Perekonomian Yang Maju Dan Mandiri Serta Peningkatan SDM Yang Berkualitas

- peningkatan perekonomian yang maju dan mandiri diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya sektor industri, perdagangan, dan pasar yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai.
- peningkatan sumber daya manusia adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras antara intelektual keilmuan, emosional dan spritual dalam bidang industri, perdagangan, dan pasar serta meningkatnya aparatur Pemerintahan untuk mewujudkan good governance dan clean governance melalui optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Misi :

- mendorong ekonomi berbasis SDM yang unggul dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki dengan orientasi pemberdayaan.
- meningkatkan kualitas pelayanan, informasi dan promosi investasi terhadap Dunia usaha, perdagangan, dan pasar melalui pembinaan dan pelatihan.
- memanfaatkan SDA melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan verifikasi sebagai bahan baku industri dan perdagangan.

- mendorong investor dalam dan luar daerah untuk memanfaatkan serta UKM yang telah dibangun bekerja sama dengan koperasi, UKM dan mengutamakan tenaga lokal yang telah dibina.
- meningkatkan pengawasan barang beredar di pasar dan perlindungan konsumen.
- meningkatkan dan memberdayakan kelembagaan dan usaha koperasi UKM dalam menetapkan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
- meningkatkan peran kelembagaan usaha untuk mengembangkan KUMKM(Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- meningkatkan pelayanan kepada pelaku pasar.
- melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan pasar.

3.8.3 Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Tugas dan fungsi Dinas perdagangan Kabupaten Mandailing Natal merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai fungsi : a). perumusan Kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan pengelolaan pasar dan pekan Kabupaten Mandailing Natal. b). pemberian perjanjian dan pelaksanaan

umum. c). pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dan cabang Dinas di bidang pasar Kabupaten Mandailing Natal. d). pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5, Dinas perdagangan Kabupaten Mandiling Natal mempunyai wewenang sebagai berikut : a). pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan hasil pasar. b). penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan pasar. c). penyelenggaraan tata batas pasar, rekonstruksi dan penataan batas kawasan batas. d). penyelenggaraan pembentukan wilayah dan pengelolaan pasar. e). pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan kawasan pasar. f). pengelolaan taman pasar. g). penyelenggaraan pengurusan pasar. h). pemberian izin dengan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan pasar. i). pengesahan rencana tahunan. J). pemberian izin dan pengawasan usaha pemanfaatan pasar serta sumber daya pasar. k). pengaturan pasar rakyat dan pasar milik.

3.8.4 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik keimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perdagangan Bidang Pasar di Pasar Baru Panyabungun Kabupaten Mandailing Natal. sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang dari pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal dan 2 orang dari pengguna pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.2 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

4.1.3 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

Tabel 3

Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara 2019

Berdasarkan tabel 3 tersebut mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80 % sedangkan jenis kelamin perempuan frekuensi 1 orang atau 20 %.

4.1.4 Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-29 tahun, umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun. Pada tabel 4 akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategorisasi sebagai berikut :

Tabel 4
Distribusi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	20-29 tahun	1	20%
2	30-39 tahun	2	40%
3	40-49 tahun	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa umur narasumber terbanyak ada pada kelompok umur 30-39 tahun dan 40-49 tahun masing-masing sebesar 40 persen. Sementara kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 20 persen.

4.1.5 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu pegawai negeri sipil, pegawai honorer, dan wiraswasta. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 5
Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Pegawai Honorer	1	20%
3	Wiraswasta	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara 2019

Dari tabel 5 dapat dilihat status pekerjaan narasumber dalam penelitian ini. Mayoritas narasumber adalah pegawai negeri sipil dan wiraswasta masing-masing sebanyak 40 persen. Sedangkan pegawai honorer sebanyak 20 persen.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara

1. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd, kios yang yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang serta peningkatan pelayanan pasar demi kelancaran proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 27 september 2019 dengan bapak Khairul Akhyar Rangkuti, ST sebagai Ketua Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam bekerja yang dilakukan oleh instansi dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi khususnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Dalam pengutipan retribusi, pejabat honorer diberikan wewenang khusus oleh kepala pasar untuk pengumpulan dan pengutipan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pencapaian Peraturan Bupati tersebut selama ini belum ada keluhan dari para pengguna pasar, karena tidak adanya sanksi bagi pengguna

losd/kios yang lalai dalam pembayaran retribusi. Kendala yang dihadapi dalam pengutipan retribusi pasar adalah kurangnya petugas retribusi. Kekurangan tersebut diakibatkan oleh kurangnya upah bagi petugas pengutip sehingga pengutipan retribusi tidak optimal. Dalam melaksanakan tugasnya, pengutip terkadang hanya dilakukan sekali dalam seminggu bagi setiap pedagang, sementara pedagang tetap berjualan setiap hari tanpa dipungut biaya retribusi.

Kemudian, hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Henri Sakti, sebagai kepala pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar ialah mengatur tentang jenis tarif retribusi pasar serta mengatur tentang wewenang penyidik dalam pengutipan retribusi pasar. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar ialah pengutipan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan pelayanan yang diberikan terhadap pengguna pasar demi terciptanya iklim yang kondusif dan juga menerapkan retribusi kebersihan guna menjaga kebersihan serta sekaligus retribusi jaga malam guna keamanan barang-barang jualan para pedagang.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari bapak Khusnul, sebagai pengutip retribusi di pasar panyabungan kabupaten mandailing natal pada hari jumat, 27 september 2019 menyatakan bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dengan pengefektipan pengutipan retribusi pasar dengan biaya yang sesuai dengan tarif perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan dan kenyamanan pada setiap barang yang

dipasarkan dengan diberlakukannya jaga malam demi menjaga keamanan barang dagangan para pengguna pasar dari kemalingan.

Adapun pengutipan retribusi menurut ibu Roslaini, sebagai pedagang pada hari sabtu, 28 september 2019 yang menyatakan bahwa pengutipan retribusi pasar sudah efektif akan tetapi para pengguna pasar khususnya yang mengontrak losd/kios sedikit resah, dikarenakan selalu meningkatnya retribusi pengguna losd/kios setiap tahunnya, akan tetapi retribusi yang dibayarkan kurang sesuai dengan tempat yang digunakan. Tetapi, demi menjaga barang dagangan yang diperjualkan ibu tersebut selalu membayarkan retribusi kebersihan yang juga merupakan retribusi jaga malam untuk menjaga keamanan barang dagangan para pedagang agar tidak kemalingan, serta para pengguna merasa aman ketika meninggalkan barang dagangannya tanpa harus khawatir akan kemalingan dimalam hari ketika ditinggalkan.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan bapak Syafi'i, sebagai pedagang di pasar menyatakan bahwa pengutipan retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena setiap hari para pengutip selalu datang mengutip retribusi pasar, serta bapak tersebut merasa aman dan nyama dikarenakan setiap pengutipan kepada para pedagang diberikan karcis sebagai bukti bahwa telah dikutipnya retribusi dari pengguna pasar tersebut. Bapak tersebut mengahrapkan dengan efektifnya pengutipan tersebut bisa memberikan pengemabangan pasar agar kedepannya bisa lebih modern dari yang sekarang digunakan.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan adalah pengutipan retribusi dan juga pengutipan retribusi kebersihan yang sekaligus merupakan retribusi jaga malam untuk menjaga keamanan barang dagangan para pemilik losd/kios, yang dikutip setiap harinya oleh petugas pengutip retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Akhyar Rangkuti, S.T sebagai ketua bidang pasar di dinas perdagangan kabupaten mandailing natal pada hari jumat 27 september 2019 yang menyatakan bahwa dengan adanya program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar. dalam menjalankan program kerja tidak ada hambatan utamanya dalam meningkatkan kesadaran wajib retribusi, dikarenakan diberlakukannya sistem kontrak kerja bagi pengguna losd/kios yang mengharuskan para pengguna harus terlebih dahulu membayarkan retribusi sebelum menggunakan fasilitas losd/kios dengan kontrak pertahun serta dengan adanya surat pengajuan permohonan penggunaan pasar serta surat perjanjian penggunaan pasar bisa lebih menertibkan para pengguna fasilitas losd/kios karena akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku ketika melanggar perjanjian yang telah dituliskan. Serta dengan program retribusi kebersihan sekaligus retribusi jaga malam demi menjaga keamanan barang jualan para pedagang dari tindakan kemalingan, membuat para wajib retribusi lebih sadar akan pentingnya dalam pembayaran retribusi karena terjadinya saling membutuhkan antara wajib retribusi dengan pihak pemerintahan.

Selain itu, menurut bapak Hendri Sakti sebagai kepala pasar di pasar panyabungan kabupaten mandailing natal pada hari jumat 27 september 2019 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dimana program yang dilaksanakan dalam pengutipan retribusi pasar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pengembangan pasar masih sangat minim dikarenakan saat ini lebih terfokus terhadap perbaikan losd/kios yang mengalami kerusakan, karena sudah semakin tuanya bangunan pasar tersebut, Dalam pengembangannya pasar telah mengalami banyak perkembangan di segi bidang bangunan, akan tetapi belum menambah fasilitas pasar lebih banyak karena pasar digunakan setiap hari oleh para wajib retribusi, serta belum adanya opsi sementara bagi pengguna pasar untuk dipindahkan agar bisa mengembangkan bangunan ataupun menambah pasar di tempat tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Khusnul sebagai pengutip retribusi menyatakan bahwa dengan adanya program Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar, diharapkan para wajib retribusi untuk membayarkan retribusi penggunaan pasar, dan Beliau juga berharap agar para wajib retribusi tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak perlu adanya wajib retribusi yang dikenakan sanksi hukum, karena masyarakat dan juga pemerintahan daerah sama-sama saling membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Roslaini, sebagai pedagang pada hari sabtu, 28 september 2019 yang menyatakan bahwa

program pasar dengan adanya jaga malam sangat membantu baginya dalam menjaga keamanan barang dagangannya dari kemalingan di malam hari ketika ditinggalkan di dalam kios yang digunakannya. Dengan adanya program tersebut membuat para wajib retribusi meningkatkan kesadarannya untuk membayarkan retribusi, karena menurutnya program tersebut membuat dinas dan juga wajib retribusi saling membutuhkan satu sama lain demi menjaga keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam proses transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.

Menurut bapak Syafi'i sebagai pedagang pada hari Sabtu 28 September 2019 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dimana dalam meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam pembayaran retribusi dinas pasar melaksanakan program jaga malam demi menjaga keamanan barang dagangan para pedagang ketika ditinggalkan di dalam losd/kios, sehingga memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para pedagang ketika meninggalkan barang dagangannya di dalam losd/kios yang dikontraknya.

3. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Pengaruh pasar dalam kebijakan yang diterapkan bagi masyarakat, diharapkan terbentuknya lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka pengangguran di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairul Akhyar Rangkuti, S.T sebagai ketua bidang pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat 27 September 2019 yang menyatakan bahwa fasilitas losd/kios

sudah sangat sesuai dengan retribusi yang dibayarkan. Selain itu menurutnya retribusi yang dibayarkan lebih murah dari losd/kios di tempat lain dan juga dengan adanya fasilitas dan program-program pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan pasar akan memberikan kenyamanan dan kelancaran proses transaksi jual beli. Selanjutnya menurut beliau dengan berjualan di pusat pasar akan meningkatkan pendapatan para pedagang dalam proses penjualan. Hal ini disebabkan karena setiap pengunjung pasar yang datang bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga untuk membandingkan harga barang yang di jualkan pasar tersebut dengan pasar lain.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh bapak Hendri Sakti sebagai kepala pasar dipasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa suatu pasar sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat, karena memberikan lapangan pekerjaan, mendorong peningkatan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan juga kelangsungan hidup banyak orang. Dengan tata cara sistem kontrak, dan juga perjanjian para pedagang baru bisa memakai fasilitas losd/kios, dan para pedagang juga dikenakan retribusi kebersihan dan kenyamanan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, sehingga para pedagang nyaman berjualan, begitu juga dengan pembeli merasa tidak risih dengan bau-bau sampah yang menyengat dan menggangu untuk melaksanakan belanja dengan tawar menawar dengan penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khusnul sebagai pengutip retribusi pada hari jumat 27 september 2019 yang menyatakan bahwa pasar sangat berpengaruh besar terhadap berbagai elemen masyarakat dan juga berperan besar

dalam perekonomian suatu daerah. Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal khususnya sangat mengharapkan retribusi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Roslaini sebagai pedagang pada hari Sabtu 28 September 2019 yang menyatakan bahwa pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang di tempatnya sekarang sangat berpengaruh besar dalam kehidupannya. Karena di pasar tersebutlah dia memulai usahanya dari buka kecil-kecilan yang dimulai dari pinjaman dari bank hingga telah besar seperti sekarang. Ibu tersebut merasa sangat nyaman dalam transaksi jual beli dengan para pelanggannya, dikarenakan dinas yang mengelola pasar mengenakan tarif retribusi kebersihan kepada setiap pedagang untuk kebersihan agar terciptanya kenyamanan dalam berjualan maupun berbelanja di pasar tersebut. Satu hal yang beliau rasa puas dalam pelayanan pasar dikarenakan adanya jaga malam sehingga membuatnya merasa aman ketika meninggalkan barang dagangannya di dalam kios yang digunakannya untuk berjualan.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh bapak Syafi'i sebagai pedagang yang menyatakan bahwa pasar sangat berpengaruh besar bagi kehidupannya dalam menjajakan barang dagangannya, karena setiap tahun akan mengalami kelonjakan pendapatan utamanya di hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Natal dan tahun baru juga tak terlepas dari hari-hari besar tersebut, karena hampir semua penduduk Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih berbelanja ke pasar Panyabungan, karena lebih menawarkan banyak pilihan model baju yang dipasarkan, dan harganya agak sedikit lebih miring, karena telah memiliki pelanggan masing-masing yang hampir setiap tahun datang

untuk berbelanja kebutuhan hari raya. Bapak tersebut juga sudah berada di pasar tersebut bertahun-tahun sehingga sudah memiliki banyak pelanggan.

4. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairul Akhyar Rangkuti S.T sebagai ketua bidang pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari jumat 27 september 2019 menyatakan bahwa dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah menjalin kerjasama untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar yang telah ditargetkan. Akan tetapi target belum tercapai dikarenakan terus bertambahnya target setiap tahunnya. Dalam pembagian tempat pengutipan retribusi kabid pasar mengatakan bahwasanya setiap pasar yang dikelola memiliki kepala pasar dan memiliki anggota yang bertugas mengutip retribusi dari para wajib retribusi, akan tetapi dalam keadaan sekarang para anggota mulai mengeluh dan juga meninggalkan pekerjaannya dikarenakan tidak adanya upah yang jelas untuk dirinya dalam penarikan retribusi yang dikerjakannya. Serta katanya dalam pengutipan terkadang mengalami kendala terhadap pengguna kios yang lalai dalam membayar retribusi, dimana di dalam peraturan daerah yang dikeluarkan tidak adanya sanksi administrasi yang jelas terhadap wajib retribusi, sehingga melonggarkan serta memberi dampak negatif bagi wajib retribusi lainnya, karena akan menimbulkan kekacauan dikala para pedagang mengetahui hal tersebut secara luas. Selain itu, sebagai ketua bidang pasar dia berharap kedepannya akan ada nada sanksi administrasi yang jelas terhadap pengguna pasar yang lalai dalam membayar retribusi, dan diharapkan bisa mencapai target yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat 27 september 2019 dengan bapak Hendri Sakti selaku kepala pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memberikan jawaban adanya kerjasama antara dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah kabupaten mandailing natal. beliau juga mengatakan bahwasanya kerjasama antara dinas dalam pembagian tempat pengutipan retribusi pasar, agar tidak adnya pengutipan yang terjadi dua kali kepada seorang pedagang. Beliau juga mengatakan bahwasanya para pedagang amat sangat menjaga perjanjian yang disetujui antara pihak dinas dan para pedagang sebelum resmi bisa menggunakan losd/kios yang ingin disewakan, sehingga tidak perlu adanya sanksi administrasi yang memberatkan bagi para pedagang, karna menurutnya antara pihak dinas dengan para pedagang saling membutuhkan, dimana dinas mengharapkan retribusi dari para pedagang untuk mencapai target yang ditentukan dan begitu juga dengan pedagang mengharapkan pelayanan keamanan dan kenyamanan dalam kelancaran transaksi dengan para pembeli.

Sebagai hasil wawancara dengan bapak Khusnul sebagai pengutip retribusi yang menyatakan bahwasanya adanya kerjasama antara Dinas Pengembangan dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. dimana kerjasama tersebut dalam rangka pengoptimalan pengutipan retribusi dan juga sebagai tempat penyetoran dari retribusi pasar. Beliau juga mengatakan bahwa setiap pengutip melaksanakan tugas dengan baik dalam pengutipan dimana komunikasi antara pedagang dengan petugas pengutip sangat berhubungan baik bahkan memberikan sedikit kelonggaran kepada wajib retribusi, serta mendengar

keluhan ketika ada kerusakan terhadap bangunan losd/kios yang digunakan wajib retribusi.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

1. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan dalam membangun tugas untuk mewujudkan dan meningkatkan ketertiban bagi pengguna pasar. Upaya yang telah dilakukan dalam hal pengutipan retribusi pelayanan pasar khususnya dibidang pengelolaan retribusi pelayanan pasar yaitu melakukan pengutipan retribusi setiap hari kepada setiap pihak pengguna losd/kios pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten mandailing natal. pada peraturan daerah tersebut mengatur tentang penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd, kios, serta besaran tarif sesuai dengan jenis dan luas bangunan yang dikelola pemerintah kabupaten mandailing natal. Dalam pencapaian target retribusi daerah

tersebut masih terdapat kendala, sehingga berdampak pada realisasi penerimaan retribusi pasar yang tidak tercapai seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6
Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Target (Rp)	1.202.097.000	1.001.300.000	1.001.300.000	1.131.469.000
Realisasi (Rp)	960.374.300	664.827.250	560.454.800	560.454.800
Persentase Realisasi (%)	79,89	66,40	55,97	49,53

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan retribusi pasar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015 penerimaan pendapatan dari retribusi pasar masih cukup tinggi yaitu sebesar 79,89 persen. Kemudian di tiga tahun berikutnya terus mengalami penurunan pendapatan hingga di bawah 50 persen pada tahun 2018 sebesar 49 persen.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan dinas perdagangan yang ditanggung jawabi bidang pasar sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang diterapkan kabupaten mandailing natal dan digunakan sebagai pedoman dasar atas segala bentuk jenis pengutipan retribusi pasar dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan dan mewujudkan ketertiban bagi pengguna pasar, walau target yang ditetapkan belum tercapai, dikarenakan realisasi untuk mencaapai target retribusi pasar yang terlalu tinggi, serta masih adanya beberapa losd/kios yang

kosong yang tidak ada pemiliknya. Dan satu hal yang terpenting yaitu mahalnya harga untuk menyewa sebuah losd/kios serta selalu naik setiap tahunnya sehingga memberatkan kepada para pedagang yang ingin menyewa ataupun menggunakan fasilitas losd/kios.

Berdasarkan pembahasan di atas, kategori satu dalam penelitian ini yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai telah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungun Kabupaten Mandailing Natal.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program yang ingin dilaksanakan adalah suatu rencana yang sudah mempunyai tujuan dan sasaran kedepannya dari komitmen dalam sebuah organisasi. Penerapan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan daerah, akan tetapi masih belum dapat tercapai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun program yang dilaksanakan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar yaitu dengan di kutipnya retribusi kebersihan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para pedagang serta pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dalam pengutipan retribusi kebersihan merupakan upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk menjaga kebersihan pasar serta retribusi tersebut digunakan untuk jaga malam untuk menjaga keamanan barang dagangan para pedagang yang ditinggalkan di dalam losd/kios yang digunakannya. Besaran retribusi kebersihan yang dikutip

oleh para petugas pengutip retribusi sebesar Rp. 2.000,- dan dikutip setiap hari kepada setiap pedagang agar tidak memberatkan para pedagang. Selanjutnya penjelasan dalam tabel berikut.

Tabel 7

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Target (Rp)	252.097.000	371.110.238	371.110.238	419.354.569
Realisasi (Rp)	281.334.500	279.613.000	308.555.000	308.555.000
Persentase Realisasi (%)	111,60	75,34	83,14	73,58

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari retribusi pelayanan kebersihan pasar menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dalam 4 tahun terakhir realisasi pendapatan pelayanan kebersihan pasar selalu mencapai di atas 70 persen. Bahkan di tahun 2015, realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 111,60 persen.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program retribusi kebersihan dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, akan tetapi tidak terlalu jauh dari target yang ditentukan setiap tahunnya. Hal tersebut diakibatkan dari 100% losd/kios yang disewakan baru 80% yang ada pemilikinya, serta kurang ramainya para pembeli yang

mengakibatkan pendapatan pedagang menurun sehingga berdampak adanya beberapa pedagang yang menunggak retribusi kebersihan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat kategori 2 dalam penelitian ini yaitu adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan lancar, namun harus tetap meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban agar target pendapatan dari retribusi kebersihan terpenuhi.

3. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Setiap kebijakan yang ditetapkan akan menimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif, pengaruh positif dimaksudkan sebagai pengaruh yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. sedangkan pengaruh negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi

Berdasarkan wawancara yang di peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungun Kabupaten Mandailing Natal sudah di implementasikan dengan besarnya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yaitu dalam memberikan fasilitas losd/kios untuk membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat kabupaten mandailing natal. dengan adanya lapangan pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran dan juga agar masyarakat tidak perlu merantau ke kota, dikarenakan sudah memiliki pekerjaan di daerahnya sendiri. Serta semakin banyaknya yang menggunakan losd/kios yang dikelola

pemerintah daerah kabupaten mandailing natal juga akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dibidang retribusi pasar dan diharapkan akan dapat memenuhi target pendatan retribusi setiap tahunnya.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh pasar sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, karena dapat mengurangi sebagian pengangguran di daerah kabupaten mandailing natal, akan tetapi belum sepenuhnya mengurangi pengangguran di daerah kabupaten mandailing natal, dikarenakan masih besarnya harga untuk menyewa sebuah kios, dan juga masih banyak keluhan dari para pengguna pasar dikarenakan setiap target retribusi pasar meningkat pertahunnya, maka sewa losd/kios juga akan meningkat harganya.

4. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

Interaksi yang dilakukan dengan organisasi lain harus ada guna mencapai kerja sama yang bagus dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Adapun organisasi lain yang berinteraksi adalah seperti dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah kabupaten mandailing natal.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana dengan adanya interaksi dengan organisasi lain yaitu antara Dinas Perdagangan dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah, interaksi ini dilakukan hampir setiap bulan dikarenakan setiap bulannya dinas perdagangan menyetorkan

hasil pengutipan retribusi pasar kepada dinas keuangan dan aset daerah. Serta dalam proses interaksi dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah berkomunikasi tentang pembagian tempat petugas pengutip retribusi pasar dalam rangka mengoptimalkan pengutipan retribusi pasar yang dikelola pemerintah daerah kabupaten mandailing natal.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa interaksi dengan organisasi lain telah berjalan dengan baik, yaitu khususnya interaksi antara Dinas Perdagangan di bidang pasar dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah dalam pembagian tempat petugas pengutip retribusi dalam pengoptimalan pengutipan retribusi pasar, sehingga berdampak terhadap pengutipan retribusi yang tertib dan begitu juga dengan pengguna pasar merasa aman dan nyaman.

Dari semua pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari 4 kategorisasi yang digunakan penulis, 2 kategorisasi berjalan dengan baik, 1 kategorisasi baru setengah jalan, 1 kategorisasi belum tercapai sepenuhnya. Dengan perbandingan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan pada bab sebelumnya, Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal secara umum sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kategori 1 yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai telah dilaksanakan dengan optimal. Tujuan dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan dinas perdagangan adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan ketertiban bagi pengguna pasar berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan. Walaupun target yang ditetapkan belum tercapai dikarenakan realisasi untuk mencapai target retribusi pasar yang terlalu tinggi tetapi tujuan yang ingin dicapai telah dilaksanakan dengan baik.
- b. Kategori 2 yaitu adanya program yang dilakukan sudah diimplementasikan dengan maksimal. Program yang dilakukan antaranya dengan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengusaha dengan imbalan retribusi kebersihan. Dalam tiga tahun terakhir pencapaian retribusi kebersihan mengalami penurunan karena banyak kios/losd yang kosong. Selain itu berkurangnya permintaan konsumen mempengaruhi pendapatan pedagang menjadi lebih rendah yang menimbulkan banyaknya tunggakan retribusi.
- c. Kategori 3 yaitu adanya pengaruh terhadap kehidupan sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, karena dapat mengurangi sebagian

pengangguran di daerah Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi belum sepenuhnya mengurangi pengangguran di daerah Kabupaten Mandailing Natal, dikarenakan masih besarnya harga untuk menyewa sebuah kios, dan juga masih banyak keluhan dari para pengguna pasar dikarenakan setiap target retribusi pasar meningkat pertahunnya, maka sewa losd/kios juga akan meningkat harganya

- d. Kategori 4 yaitu adanya interaksi dengan organisasi lain telah berjalan dengan baik, yaitu khususnya interaksi antara dinas perdagangan di bidang pasar dengan dinas keuangan dan aset daerah dalam pembagian tempat petugas pengutip retribusi dalam pengoptimalan pengutipan retribusi pasar, sehingga berdampak terhadap pengutipan retribusi yang tertib dan begitu juga dengan pengguna pasar merasa aman dan nyaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dalam rangka Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan Mandailing Natal mengkaji ulang target penerimaan dari retribusi pelayanan yang cukup tinggi mengingat realisasi beberapa tahun terakhir sulit tercapai.

2. Melakukan pembinaan kepada petugas pengutip retribusi pelayanan pasar secara rutin atau mengadakan rekrutmen pengutip retribusi pasar jika diperlukan
3. Membuat sanksi yang tegas bagi wajib retribusi pasar yang tidak patuh dengan peraturan yang ditetapkan
4. Meningkatkan pelayanan pasar seperti penambahan fasilitas atau pemeliharaan fasilitas pasar agar wajib retribusi merasa nyaman.
5. Membuat upaya pengaturan blok-blok pasar agar tidak terjadi ketimpangan keramaian pembeli sehingga tidak ada alasan bagi wajib retribusi karena sepi pembeli.
6. Pengutip diberi pemahaman agar selalu memberikan karcis tanda pembayaran kepada pedagang yang telah membayar retribusi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Begitu juga sebaliknya, pedagang diminta untuk menagih karcis bukti pembayaran setelah membayar retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Anderson. 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Hamdi, muchlis. 2014. *Kebijakan Proses Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Kotler. Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. PT. Indeks. Jakarta.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Ma'ruf, Hendri. 2005. *Pemasaran Ritel*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Yogyakarta
- Mazmainan dan Sabatier. 2004. *Pengantar Analisis kebijakan Negara*. Rinneka Cipta Jakarta
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Subarsono, A. G. 2005. *Anaisis Kebijakan Publik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Widodo, Joko. 2001 : *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*.

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media Pressindo Yogyakarta.

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
Retribusi Pelayanan Pasar

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panyabungan.

Nama :

Umur :

Jabatan :

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?
2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?
3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar?

B. Adanya program yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?
2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?
3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribus ?

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?
2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah efektif ?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panyabungan.

Nama : khairul akhyar rangkuti, ST

Umur : 46 Tahun

Jabatan : kabid pasar

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : belum efektif.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : kalau menurut tarif sudah sesuai dengan pelayanandan sudah diatur dalam perda.

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sampai saat ini masih sesuia Cuma ada beberapa tarif yang harus disesuaikan kembali, tapi tidak keseluruhan hanya beberapa saja karena ada rasio ekonomi yang berubah yang menyangkut kesitu.

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar?

Jawaban : yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua regulasi yang belum mengatur, yang ketiga ketegasan terhadap dalam menjalankan aturan yang namanya retribusi, ada yang memeng sadar akan kewajiban dia sebagai pedagang tapi ada juga beberapa pedagang yang dia tidak sadar akan kewajibannya walaupun persentasinya tidak besar tapi terkadang mempengaruhi, memang terkadang kendala

dilapangan menyangkut terhadap omset sehingga kalau omsetnya kecil kadang itulah yang membuat pedagang lalai, Cuma memang mental kita yang terkait dengan penerimaan itu masih belum berubah artinya mental korupsilah walaupun ini korupsi kecil bukan korupsi besar samapai miliaran cuman itu juga uda penyimpangan juga namanya kira-kira seperti itulah.

B. Adanya program yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : yang pertama peningkatan pelayanan terhadap pedagang, yang kedua peningkatan kesejahteraan terhadap pengelola pasar, yang ketiga untuk mengcover tadi adalah regulasi yang mengayomi ini semua yang artinya ada suatu aturan yang menjamin terhadap pemungut pasar ada kesejahteraan artinya mereka yang mencapai target dikasihlah reward yang gak mencapai dikasihlah punishment gitulah kira-kira.

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : jika kita mengacu pada peraturan yang berlaku kelalaian retribusi itu adalah sebuah hutang Cuma yang namanya retribusi walaupun kita bebankan hutang kepada wajib retribusi ini terkadang tidak bisa kita terapkan karena kondisi sosial masyarakatlah.

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : kalau bicara prosedur itu ada penetapan retribusi kepada wajib retribusi kemudian karena retribusi ini sifatnya harian seperti retribusi kebersihan, retribusinya langsung dipungut oleh petugas kepada wajib retribusi kemudian petugas menyetorkannya ke kas daerah.

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : kalau sebelum kebakaran sesuai tapi setelah kebakaran tentukan kita tidak mengutip lagi yang namanya retribusi hak sewa karena itu sudah tidak ada lagi tempatnya jadi yang dikutip setelah kebakaran itu hanya retribusi sampah, dan pelayanan pasar hanya itu saja.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawaban : sepenuhnya tidak memberikan kenyamanan tetapi setidaknya retribusi yang dipungut itu bisalah dikembalikan kepada mereka dalam bentuk pembangunan-pembangunan yang dilakukan dilingkungan pasar itu sendiri.

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : kalau kita bicara keinginan tentu tidak ada yang terpenuhi tpi setidaknya itu sudah memenuhi standar minimum pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : sebagian bagus komunikasinya Cuma ada beberapa tempat dan beberapa kasus memang sebenarnya bukan masalah komunikasi tapi masalah kesadaran pedagang yang menimbulkan miss komunikasi antara petugas dan pedagang.

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : pemerintah mengatur terhadap insentif bagi pengelola retribusi ini, jadi memang tujuan dari insentif ini adalah untuk meningkatkan supaya pengelola retribusi itu bisa optimal dalam menarik penerimaan namun sampai saat ini insentif itu belum bisa diberlakukan terhadap dinas-dinas terkait

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawaban : selama ini pembagian retribusi belum diterapkan jadi retribusi ini murni masuk ke kas daerah jadi diluar itu pemerintah menampung anggaran untuk jasa petugas ataupun jasa-jasa kebersihan lainnya dan tentu jasa-jasa pelayanan pasar tapi kalau secara langsung tidak ada.

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawaban : itulah yang sangat minim saat ini sehingga memang akibat itu tadi optimalisasi itu terkadang tidak tercapai karena itu menyangkut sosial kemasyarakatan itu tadi jadi memang kita inikan wilayah kabupaten berkembang tentu kita tidak bisa samakan dengan kabupaten/kota yang sudah mandiri,karena kita masih mempunyai tenggang rasa, famili itulah kadang yang membuat hambatan.

Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panyabungan.

Nama : henri sakti

Umur : 33 Tahun

Jabatan : kepala pasar

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah, karena kami sudah melakukannya sesuai peraturan yang berlaku

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : kami hanya mengikuti peraturan yang ada jadi menurut saya sudah

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar?

Jawaban : kalau menurut keterangan dari petugas dan pengutip misalnya pedagang tidak berjualan, kadang pedagang mengatakan belum buka dasar

B. Adanya program yang dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : kalau untuk meningkatkan kesadaran dia hanya sekedar teguran

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : sanksinya paling hanya sekedar teguran terhadap wajib retribusi kalau sanksi tertulis atau sanksi tegasnya itu tidak ada.

- c. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : kami mengacu pada peraturan yang berlaku, bagaimana dicantumkan di perda kami begitu kami lakukan.

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

- i. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : sudah.

- ii. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawaban : menurut saya iya retribusi itu kan untuk pengangkutan sampah,keamanan dan sebagainya.

- iii. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : sudah

- d. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : yang turun langsung mengutip retribusi itu petugas pengutip retribusi jadi kami sudah memberi pelajaran bagaimana cara mengutip terhadap pedagang kami menganjurkan mengutip dengan cara yang baik.

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

- i. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : yang berwenang disitu dinas perdagangan dan dinas keuangan daerah

- ii. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawaban : sudah

- iii. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawaban : paling hanya sanksi teguran mungkin untuk sanksi tertulisnya sendiri dikeluarkan oleh dinas perdagangan mungkin pemutusan hak sewa dan sebagainya

Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panyabungan.

Nama : khusnul
Umur : 27 Tahun
Jabatan : pengutip retribusi pasar

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

- a. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah

- b. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah

- c. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah berdasarkan peraturan yang berlaku

- d. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar?

Jawaban : salah satunya kadang pedagang tidak ada di tokonya kadang belum buka dasar kata pedangnya

B. Adanya program yang dilaksanakan

- i. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : kami hanya memberikan teguran

- ii. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : belum ada sanksi yang diberikan ke pedagang

- iii. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : memberikan karcis dan para pedagang memberikan uang retribusi

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd, kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : sudah

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawaban : iya

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : sudah

- iv. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : berjalan lancar

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : kalau masalah itu saya kurang paham, saya kan hanya petugas pengutipan retribusi

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawaban : sudah

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawaban : saya pikir saya sudah tegas

Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panyabungan.

Nama : roslaini
Umur : 43 Tahun
Jabatan : pedagang 1

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

- a. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawab : mungkin belum efektif karena sedikitnya pengutipan pasar

- b. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawab : saya merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan pihak yang bersangkutan, terkadang pegawai kebersihan kerjanya tidak bersih

- c. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawab : saya kurang paham dengan peraturan tersebut tetapi saya selalu membayar retribusi pasar

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar?

Jawab : mungkin hambatannya para pedagang menunda-nunda untuk membayar retribusi pasar atau terkadang pedagang belum buka dasar

B. Adanya program yang dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawab : mungkin diberikannya sanksi oleh pemerintah

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawab : saya kurang mengerti jadi saya selama ini selalu membayar retribusi pasar

- c. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawab : saya kurang mengerti tentang prosedur pengutipan retribusi karena yang mengatur prosedur pengutipan tersebut pemerintah saya hanya pedagang

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

- i. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawab : menurut saya fasilitas bangunan yang diberikan saya merasa puas

- ii. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawab : jelas memberikan kenyamanan meskipun terkadang petugas ada yang lalai

- iii. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawab : menurut saya pribadi sudah memenuhi keinginan tersebut

- d. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawab : selama ini komunikasi saya terhadap pengutip tersebut berjalan dengan baik

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

- i. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawab : saya kurang mengerti dengan hal tersebut karena saya hanya pedagang

- ii. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawab : saya tidak mengerti mungkin itu urusan pd pasar

- iii. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawab : saya tidak tau dengan itu dikarenakan saya selalu membayar retribusi pasar

Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panyabungan.

Nama : syafi'i
Umur : 39 Tahun
Jabatan : pedagang 2

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

- a. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawab : mungkin sudah tapi saya kurang tau

- b. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawab : menurut saya sudah karena pemerintah memberikan pelayanan seperti kebersihan dan dan keamanan

- c. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawab : menurut saya sudah

- d. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar?

Jawab : mungkin karena kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar

B. Adanya program yang dilaksanakan

- i. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawab : diberikannya sanksi pada para pedagang yang kurang sadar wajib retribusi

- ii. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawab : misalnya seperti diberikannya teguran

iii. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawab : saya kurang tau dengan hal itu

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawab : menurut saya sudah sesuai

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawab : memberikan kenyamanan

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawab : menurut saya sudah cukup puas

iv. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawab : komunikasi petugas dengan saya baik

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawab : saya tidak tahu

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawab : saya juga tidak tahu

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawab : sampai saat ini saya lihat belum ada sanksi administrasi bagi para pedagang yang lalai membayar retribusi pasar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat syawali

Tempat/Tgl.Lahir : Panyabungan 16 Februari 1997

Alamat : Pasar Hilir, Kec. Panyabungan. Kab. MADINA

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Bapak : Asaruddin Hsb

Nama Ibu : Nurilam Harahap

Jenjang Pendidikan

4. SD Negeri 085 Pasar Hilir

Tahun 2003-2009

5. SMP Negeri 4 Panyabungan

Tahun 2009-2012

6. SMA Negeri 1 Panyabungan

Tahun 2012-2015



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6626474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Surat Cerdas & Terpercaya
 marilah surat ini agar disebarkan
 or dan langganinya

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Medan, 2019.
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RAHMAT SYAWALI
 NPM : 15.03.100074
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Tabungan sks : 146... sks, IP Kumulatif ..2,77.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati mandailing natal nomor 13 tahun 2012 dalam rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan pasar di Pasar Panjabungan	24
2	Implementasi UU no.18 tahun 2008 tentang Penyelolaan Sampah di dinas lingkungan hidup Kabupaten mandailing natal	
3	Implementasi Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Mandailing natal	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

127

Pemohon, /

Medan, tgl. 2019

Ketua,

(...Rahmat Syawali)
 Pembimbing



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.127/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 19 Juli 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RAHMAT SYAWALI**
N P M : 1503100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUTIPAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PANYABUNGAN**

Pembimbing : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Juli 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 16 Dzulqaidah 1440 H
19 Juli 2019 M



Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, ... 19 Juli ... 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RAHMAT SYAWALI
NPM : 1502100074
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/IL.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PENGUJIAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI PASAR PANJAYABUNGAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui:
Pembimbing

(..... DED. AMRIZAL.....)

Pemohon,

(... RAHMAT SYAWALI ...)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 561/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
W a k t u : 14.00 WIB s/d. selesai
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	TETI NOVITASARI JAMBAK	1503100005	Dr. LEYLIA KHAIRIAH, M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.	IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM PENYUSUNAN RENSTRA DI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN GUNUNG SITOL
7	HERMAN SYAY PARDOSI	1503100045	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	PERENCANAAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PASIR BELO KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM
8	MUHAMMAD IRZA KURNIAWAN	1403100119	Dr. LEYLIA KHAIRIAH, M.Si	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KEPARIWISATAAN (STUDI PERJINAN HOTEL DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MEDAN)
9	MUHAMMAD SYAFII	1503100079	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2008 DALAM PENGAWASAN BANGUNAN DI SEPANJANG PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
10	RAHMAT SYAWALI	1503100074	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDALING NATAL NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUTIPAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PENYABUNGAN

Medan, 19 Dzulgaiddah 1440 H
22 Juli 2019 M



a.n. Dekan
Wakil Dekan-III

(Signature)

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RAHMAT SYAWALI
NPM : 1503160074
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING
NATAL NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PENCUTIPAN RETRIBUSI PECAYANAN PASAR DI
PASAR PANYABUNGAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20-06-2019	BIMBINGAN BAB I	
2	30-06-2019	BIMBINGAN BAB II	
3	15-07-2019	BIMBINGAN BAB III	
4	17-12-2019	BIMBINGAN BAB IV	
5	23-12-2019	Perbaikan simpulan - simpulan BAB IV	
6	06-01-2020	Perbaikan ABSTRAK	
7	15-01-2020	Perbaikan kesimpulan BAB V	
8	23-01-2020	BIMBINGAN BAB I, II, III, IV, V	

Medan, 5 Maret 2020

Dekan,

Dr. ARIFIN Saleh, S.Sos. MSP
(.....)

Ketua Program Studi,

NAILIL KHAIRIAH S.I.P., M.Pd.
(.....)

Pembimbing ke

DEDI HARTZAL S.Sos. M.Si
(.....)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 244/JUND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
 Waktu : 07.30 s.d. Selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
21	ELFA SAFIRA	1503100103	Dr. ARIFIN SALEH, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN
22	RAHMAT SYAWALI	1503100074	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUJIPAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PANYABUNGAN
23	GURUH SYAH PUTRA SIHITE	1403100201-P	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH., MM	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO.11 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROFESIONALITAS ASN DI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
24						
25						

Notulis Sidang :

Medan, 12 Rajab 1441 H
07 Maret 2020 M

Ditetapkan oleh :



Dr. M. HANIMAH, S.Sos, M.Hum

Katua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULKAHMI, M.I.Kom



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Menyebut surat ini agar disebutkan
sifat dan langgananya

Nomor : 614/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Medan, 08 Dzul-Hijjah 1440 H

Lampiran : --

09 Agustus 2019 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : **Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RAHMAT SYAWALI**
N P M : 1503100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUTIPAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PANYABUNGAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode pos 22978

Telp. (0636) 326187 Faks. (0636) 326302

SURAT KETERANGAN

Nomor : 511 / *AB* / DISDAG / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jhon Amriadi, SP, MM
NIP : 19691005 199103 1 009
Pangkat : Pembina Tk.I
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Menerangkan :

Nama : Rahmat Syawali
NPM : 1503100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Pasar Hilir, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas, telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panyabungan". Dengan waktu penelitian hamper 2 (dua) bulan atau 52 (lima puluh dua) hari kerja, yang dimulai pada tanggal 09 Agustus 2019 s/d 01 Oktober 2019.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 01 Oktober 2019

a.n **KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
SEKRETARIS**



**MONANG SYAHPUTRA NST, S.Sos
PENATA Tk.I G N**
NIP. 19810926 200212 1 001